



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL  
DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa masyarakat yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diharuskan melakukan isolasi mandiri guna memutus rantai penyebaran virus dan dilarang beraktifitas diluar rumah, sehingga perlu mendapatkan bantuan bahan makanan;

b. bahwa ketentuan pemberian bantuan bagi yang melakukan isolasi mandiri dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
JENIS DAN BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk :
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT);
  - b. bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid-19*;
  - c. bantuan makanan untuk masyarakat di daerah.
- (3) Belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bahan pangan dan/atau masker senilai paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/keluarga.
- (4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. bantuan biaya pendidikan dengan rincian :
    1. Sekolah PAUD dan TK atau sederajat sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perorang /tahun;
    2. Sekolah SD atau sederajat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
    3. Sekolah SMP atau sederajat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
    4. Sekolah SMA atau sederajat sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang /tahun;
  - b. jaminan kesehatan jamkesda/atau JKN KIS; dan
  - c. bantuan biaya hidup sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dikecualikan menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah bagi penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan jaring pengaman sosial berbasiskan pada masing-masing keluarga, kecuali bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid 19* berbasiskan individu.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah setiap keluarga ber KTP Kota Kediri yang terkena dampak pandemi *Covid-19* kecuali bagi :
  - a. masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - b. pejabat negara (Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD);
  - c. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota POLRI;
  - d. pegawai BUMN / BUMD;
  - e. pegawai swasta atau profesi dengan gaji sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK);
  - f. pensiunan PNS, TNI, POLRI;
  - g. wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK).
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah anak usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun atau lulus SMA / yang sederajat yang salah satu orang tua dan/atau kedua orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.
- (4) Penerima barang dari belanja persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dan/atau karantina meliputi:
  - a. warga ber KTP dan berdomisili di Kota Kediri;
  - b. warga ber KTP diluar Kota Kediri tetapi berdomisili dan/atau bekerja di Kota Kediri;
  - c. usulan dari instansi lain yang mendukung penanggulangan *Covid 19*.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial  
Anak yang Orang Tuanya Meninggal Karena *Covid 19*

Pasal 10

- (1) Usulan penerima bantuan sosial anak yang orangtuanya meninggal karena *Covid 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari usulan Kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial dan masalah anak melakukan analisa dampak sosial meliputi:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial mengajukan hasil analisa dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (4) Hasil analisa dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan mengajukan dan menyalurkan bantuan pendidikan kepada calon penerima.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial mengajukan dan menyalurkan bantuan biaya hidup kepada calon penerima.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyaluran Belanja Persediaan  
Yang Diserahkan Pada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Usulan penerima belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari usulan kelurahan atau instansi pemerintah dan telah dikonfirmasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Mekanisme pengadaan belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

Penyaluran bahan pangan untuk keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dilakukan oleh Camat sesuai wilayah kerja masing-masing.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022